



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 27);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 109);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 110);

13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 111);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 54);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gayo Lues atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, SKPK dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Pihak lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

10. Instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut instansi adalah instansi yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Pemungut adalah petugas dan/atau SKPK yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak atau wajib retribusi daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Insentif Pajak Daerah
2. Insentif Retribusi Daerah

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besaran tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik daerah.

Pasal 4

Pemberian insentif dimaksud untuk meningkatkan:

- a. Kinerja Instansi;
- b. Semangat kerja bagi pejabat dan pegawai instansi;
- c. Pendapatan Daerah; dan
- d. Pelayanan kepada Masyarakat.

BAB III
PENERIMAAN INSENTIF

Pasal 5

Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara proporsional diberikan kepada :

- a. Bupati, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Staf Ahli Keuangan dan Asisten Administrasi dan umum sebagai Anggota.
- b. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dan petugas tenaga lainnya.
- c. Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
- d. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Apabila tidak ada petugas tenaga lainnya yang membantu kegiatan pemungutan, insentif yang dibayarkan kepada tenaga lainnya sebagaimana pada huruf b dikembalikan kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b apabila penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah tercapai secara triwulan untuk:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus perseratus).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;

- c. Apabila pada akhir triwulan II mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. Apabila pada akhir triwulan III kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
- i. Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran pemberian insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Staf Ahli dan Asisten sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pemungut Pajak Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku pemungut retribusi daerah sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus);
 - c. Pihak lain ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus);
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bupati diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari besaran pembayaran Pemberian insentif;
 - b. Wakil Bupati diberikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran pembayaran pemberian insentif;
 - c. Sekretaris Daerah diberikan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besaran pembayaran pemberian insentif;
 - d. Asisten Administrasi dan Umum diberikan sebesar 13% (tiga belas perseratus) dari besaran pembayaran pemberian insentif;
 - e. Staf Ahli Bagian ekonomi dan Keuangan diberikan sebesar 7% (tujuh perseratus) dari besaran pembayaran pemberian insentif.
- (4) Pemberian insentif kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diberikan sebesar 12% (dua belas perseratus) dari besaran pembayaran insentif pejabat dan instansi.
 - b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diberikan sebesar 2% (dua perseratus) dari besaran pembayaran insentif pejabat dan instansi.
 - c. Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diberikan sebesar 11% (sebelas perseratus) dari besaran pembayaran insentif pejabat dan instansi.
 - d. Analisis Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran pembayaran insentif pejabat dan instansi.
 - e. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTTK Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diberikan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari besaran pembayaran insentif dengan cara proporsional sesuai dengan beban pekerjaan masing-masing.
- (5) Pemberian insentif untuk Tim Pemungut Retribusi Daerah pada SKPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua diberikan sebesar 25% (dua puluh perseratus);
 - b. Wakil Ketua diberikan sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 - c. Anggota maksimal 3 (tiga) orang diberikan sebesar 60% (enam puluh lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi

penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

- (2) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemungut PBB-P2 Kabupaten sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Petugas Pemungut PBB-P2 Kecamatan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. Petugas Pemungut PBB-P2 Kampung sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. Pihak lain sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 9

Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sebesar 5% (lima perseratus) dari target yang direncanakan.
- (2) Penganggaran insentif untuk tahun berikutnya dianggarkan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penganggaran insentif triwulan IV tahun anggaran berjalan yang belum dibayarkan, dianggarkan pada tahun anggaran berjalan dan dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (4) Pemungutan pajak dan retribusi daerah dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta rincian objek belanja pajak daerah dan retribusi daerah.
- (5) Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gayo Lues 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 202) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 411) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 12 Oktober 2022 M
16 Rabiul Awal 1444 H

 **Pj. BUPATI GAYO LUES,**


H. RASYIDIN PORANG

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 20 Oktober 2022 M
24 Rabiul Awal 1444 H

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**


H. IRWANSYAH, S.Si. MM